



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0126/B1/HK.03.00/2026 9 Januari 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 24/B/O/2026

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Paramadina Mulya di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 24/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Setiawan
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR
PADA UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA DI JAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PARAMADINA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Paramadina Mulya Nomor SL-005/REK/UPM/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 9420/LL3/KL.00.00/2024 tanggal 5 Desember 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Paramadina Mulya di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1231/B/O/2025 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Paramadina Mulya di Jakarta dari Yayasan Paramadina Mulya menjadi Yayasan Wakaf Paramadina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PARAMADINA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 37 tanggal 7 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-110 tanggal 28 April 2005 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 4 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002403 .AH.01.05.TAHUN 2025 tanggal 12 Agustus 2025.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Paramadina Mulya di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Paramadina Mulya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Paramadina Mulya di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002

